

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan konsumen yang semakin meningkat pada pusat perbelanjaan berpengaruh pada kualitas layanan jasa parkir dan fasilitas parkir yang memadai. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen) menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Parkir adalah keadaan suatu kendaraan yang berhenti dan ditinggalkan oleh pengemudinya dalam sementara waktu, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Lalu Lintas).

Adanya beragam fasilitas parkir yang tersedia dan regulasi yang berbeda di setiap daerah menciptakan tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, pengelola parkir diwajibkan untuk memastikan pelayanan perparkiran berjalan secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencegah adanya permasalahan hukum.¹ Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas

¹ Rudy Hartono, et al., "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Kerusakan dan Kehilangan dalam Kawasan Parkir:(Studi Putusan Nomor 458 K/Pdt. Sus-Bpsk/2017)." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, 2025, hlm 2

Parkir Untuk Umum (selanjutnya disebut Kepmen Fasilitas Parkir Untuk Umum) menyatakan bahwa penyelenggara parkir adalah pemerintah, badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.

Layanan parkir yang disediakan di pusat perbelanjaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menaruh kendaraan, tetapi juga sebagai penjaga ketertiban, keteraturan, dan keamanan yang dilaksanakan oleh petugas parkir.² Terkadang untuk menambah keuntungan dalam pelayanan tersebut, pengelola parkir akan menyediakan layanan tambahan berupa penitipan helm. Penitipan dalam KBBI adalah tindakan untuk menitipkan atau menaruh barang untuk diamankan.³ Oleh sebab itu, dapat dikatakan terjadi penitipan adalah ketika terdapat perbuatan dari pemilik barang tersebut untuk secara sukarela menitipkan helmnya.

Hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen merupakan perjanjian penitipan barang sebagaimana ketentuan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yaitu penitipan terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa orang yang menerima tersebut akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Kesepakatan tersebut terbentuk

² Dwi Suryahartati, "Perjanjian Penitipan Barang dalam Pengelolaan Parkir bagi Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 2, 2019, hlm. 2

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus KBBI Daring. Diambil 22 Mei 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

saat konsumen menerima tiket parkir dan menempatkan kendaraannya di lokasi yang tersedia.⁴

Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebuah perjanjian akan memiliki kekuatan hukum mengikat ketika empat syarat yang terdapat pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi, yaitu adanya kesepakatan dari para pihak, kecakapan dari para pihak, adanya suatu hal tertentu yang berkaitan dengan objek, dan suatu sebab yang halal.

Hubungan hukum perparkiran menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, Pasal 1706 KUH Perdata mengatur kewajiban dari penerima titipan adalah merawat barang yang dipercayakan padanya dan memeliharanya dengan minat yang sama seperti orang tersebut menjaga barangnya sendiri. Pengelola parkir memiliki hak yaitu menerima biaya penitipan dari konsumen dan konsumen harus memberikan biaya penitipan tersebut. Konsumen juga memiliki hak untuk menerima kembali kendaraannya dalam keadaan aman dan utuh seperti semula.

Praktik penenaan tarif penitipan helm di Mall Olympic Garden (selanjutnya disebut dengan MOG) menunjukkan adanya ketimpangan dengan ketentuan normatif. Fasilitas parkir di lokasi tersebut berada di *basement mall* bagi kendaraan roda dua. Pada saat masuk, konsumen akan mendapatkan tiket parkir melalui mesin otomatis sebesar Rp 3000, dan pada

⁴ Fictorius Telaumbanua, et.al, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha atas Kehilangan Barang pada saat diparkirkan pada Pengguna Jasa Parkir (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Imeda Medan),” *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol. 5, 2022, hlm. 41

saat keluar akan mendapat tiket penitipan helm sebesar Rp 1000 dari petugas parkir.

Tiket parkir yang diterima konsumen tercantum klausula “Belum termasuk biaya helm”, artinya ketika konsumen menaruh kendaraannya, maka helm tidak dianggap menjadi satu kesatuan dengan kendaraan roda dua yang harus dijaga keamanannya. Faktanya, tarif penitipan helm tersebut dikenakan kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor tanpa mempertimbangkan apakah mereka benar-benar menitipkan helm tersebut di loker atau hanya menaruhnya di atas motor.

Klausula yang tercantum pada tiket parkir dapat digolongkan sebagai kontrak standar. Demikian karena ketentuan tersebut ditetapkan secara sepihak oleh pengelola parkir, sehingga secara otomatis menimbulkan ketidakseimbangan kuasa tawar. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Konsekuensinya, konsumen harus menerima ketentuan yang telah dibuat tanpa adanya negosiasi, dan secara hukum melahirkan perikatan antara keduanya beserta hak dan kewajibannya.⁵

⁵ Muhammad Imaddudin, et.al., "Review of Civil Code and Consumer Protection Law Regarding Legal Guarantees for Parking Service Users: Tinjauan KUH Perdata dan UU Perlindungan Konsumen Terkait Jaminan Hukum bagi Pengguna Jasa Parkir." *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*, Vol. 01, 2024, hlm. 3.

Pada saat konsumen memilih untuk memarkir kendaraannya, maka saat itu pula mereka menyerahkan kepercayaannya pada prosedur operasional parkir, yang mana kendaraan akan dijaga dan dikembalikan dalam kondisi semula tanpa kehilangan atau kerusakan.⁶ Namun, alih-alih menjaga kepercayaan, pengelola parkir justru menyalahgunakan situasi untuk memungut tarif tambahan berupa “penitipan helm.” Konsumen dipaksa untuk menerima keseluruhan biaya layanan, termasuk untuk jasa yang tidak diinginkan atau tidak benar-benar diberikan, tanpa ada opsi untuk memilih.⁷

Tidak hanya dibebani pungutan tarif penitipan helm, melainkan risiko kehilangan tanpa kompensasi dari pihak pengelola parkir juga menjadi beban yang dapat merugikan konsumen. Pengelola parkir menempatkan konsumen dalam posisi tidak berdaya meskipun telah membayar untuk keamanan kendaraannya, sehingga keadaan ini dimanfaatkan pengelola parkir untuk mengambil keuntungan dan menghindari kewajiban atas kelalaian yang terjadi.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen dalam melindungi haknya serta mendorong pelaku usaha bertindak dengan iktikad baik. Perlindungan konsumen tidak hanya dimaksudkan untuk menghindarkan konsumen dari kerugian materiil, namun untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan

⁶ *Ibid.*, hlm 7.

⁷ Krismat Hutagalung, et.al., "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Perjanjian Baku yang Merugikan Konsumen." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, 2021, hlm. 211.

hukum. Berkaitan dengan praktik penambahan tarif penitipan helm di MOG, mengindahkan amanat dari pasal tersebut menjadi hal yang krusial, agar tercipta keseimbangan dan mencegah konsumen berada di posisi yang lemah serta hanya dapat menerima ketentuan sepihak dari pelaku usaha.

Mengingat kompleksitas masalah dan pentingnya perlindungan konsumen, penelitian ini akan berfokus pada analisis hukum normatif terhadap praktik pengenaan tarif penitipan helm di MOG. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kerangka hukum yang ada dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan keabsahan pungutan tarif penitipan helm yang tidak dilaksanakan secara faktual dan menilai sejauh mana hak-hak konsumen dapat terpenuhi dan terlindungi. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan judul **“Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pengenaan Tarif Parkir Berganda (Studi Kasus Pengenaan Tarif Penitipan Helm di *Mall Olympic Garden Malang*)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan praktik pengenaan tarif penitipan helm di *Mall Olympic Garden Malang*?
2. Bagaimana perlindungan konsumen atas pengenaan tarif penitipan helm di *Mall Olympic Garden Malang*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jawaban atas permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Menganalisis keabsahan praktik pengenaan tarif penitipan helm di *Mall Olympic Garden* Malang.
2. Menganalisis perlindungan konsumen atas pengenaan tarif penitipan helm di *Mall Olympic Garden* Malang.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut disajikan beberapa perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang mengangkat isu serupa.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penulisan

Penulis	Judul	Tahun Terbit	Pembeda
Edi Yanto, Imawanto, dan Tin Yuliani, Jurnal, Vol. 11, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum	Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif	2020	Jurnal tersebut berfokus pada aspek tanggung jawab hukum dari pengelola parkir terhadap kerugian konsumen akibat klausula eksonerasi. Penelitian ini mengkaji keabsahan pengenaan tarif penitipan helm tanpa pemenuhan jasa secara faktual dan perlindungan konsumen atas pengenaan tarif parkir penitipan helm yang tidak proporsional.
Muhammad Rizcky Afriyandi, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau	Perlindungan Hukum Penetapan Klausula Baku terhadap Jasa Parkir atas Kehilangan Kendaraan di Stadion	2020	Skripsi tersebut berfokus pada perlindungan hukum pengguna jasa parkir ketika terjadi kehilangan kendaraan dan menganalisis kendala yang dihadapi konsumen dalam menuntut tanggung jawab. Penelitian ini mengkaji

	Kaharudin Nasution Rumbai		keabsahan pengenaan tarif penitipan helm tanpa pemenuhan jasa secara faktual dan perlindungan konsumen atas pengenaan tarif parkir penitipan helm yang tidak proporsional.
Bagus Agung Nugroho, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar.	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Parkir dalam Pelayanan Parkir di Kota Magelang	2021	Skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum konsumen dalam pelayanan parkir di Kota Magelang, terutama terkait tanggung jawab petugas parkir dan perlindungan konsumen terhadap kerugian. Penelitian ini mengkaji keabsahan pengenaan tarif penitipan helm tanpa pemenuhan jasa secara faktual dan perlindungan konsumen atas pengenaan tarif parkir penitipan helm yang tidak proporsional.
Muhammad Rafli Dwiyanaru, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.	Perlindungan Konsumen terhadap Kenaikan Tarif Parkir di Jalan Margoutomo	2022	Skripsi tersebut berfokus pada analisis perlindungan hukum terkait kenaikan tarif parkir di ruang publik jalan Margoutomo, dengan tujuan mengetahui mekanisme perlindungan hukum terhadap kenaikan tarif yang dianggap memberatkan konsumen. Penelitian ini mengkaji keabsahan pengenaan tarif penitipan helm tanpa pemenuhan jasa secara faktual dan perlindungan konsumen atas pengenaan tarif parkir penitipan helm yang tidak proporsional.
Yatini, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, dan Ahmad Zazili, Jurnal, Vol. 17, PROGRESIF: Jurnal Hukum	Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Pusat Perbelanjaan	2023	Jurnal tersebut menganalisis pencantuman klausula baku dalam model sewa parkir di Mall Samarinda dan perlindungan konsumen secara yuridis. Penelitian ini mengkaji keabsahan pengenaan tarif penitipan helm tanpa pemenuhan jasa secara faktual dan perlindungan konsumen atas

			pengenaan tarif parkir penitipan helm yang tidak proporsional.
Muhammad Sultan Asfari, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Kehilangan Kendaraan dan Barang di Area Parkir Pelaku Usaha (Studi Putusan: Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009)	2025	Skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum konsumen yang mengalami kehilangan kendaraan dan barang di area parkir, dengan pendekatan studi putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009. Fokus penelitian tersebut pada aspek tanggung jawab pelaku usaha sebagai pengelola parkir dalam menjaga keamanan kendaraan dan barang konsumen serta implikasi hukum dari putusan pengadilan terhadap perlindungan konsumen. Penelitian ini mengkaji keabsahan pengenaan tarif penitipan helm tanpa pemenuhan jasa secara faktual dan perlindungan konsumen atas pengenaan tarif parkir penitipan helm yang tidak proporsional.
Rudy Hartono, Timoty Nababan, Anggi Pradana Silalahi dan Yohannes Paskah Pandowo Siagian, Jurnal, Vol. 6, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis.	Kerusakan dan Kehilangan dalam Kawasan Parkir (Studi Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017) <i>Legal Analysis Of Consumer Protection Against Damage And Loss In Parking Areas (Study Of Decision Number 458 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017)</i>	2025	Jurnal tersebut berfokus pada tanggung jawab hukum pengelola parkir atas kerusakan dan kehilangan kendaraan/barang di kawasan parkir. Penelitian ini mengkaji keabsahan pengenaan tarif penitipan helm tanpa pemenuhan jasa secara faktual dan perlindungan konsumen atas pengenaan tarif parkir penitipan helm yang tidak proporsional.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disebutkan pada tabel di atas. Persamaannya terletak pada topik umum yang dibahas, yaitu mengenai klausula baku, tanggung jawab pengelola parkir, dan perlindungan konsumen. Namun, yang menjadi perbedaan adalah fokus dari penelitian ini secara khusus mengkaji praktik penitipan helm di *Mall Olympic Garden* Malang, yang mewajibkan kepada semua konsumen untuk membayar jasa tersebut, meskipun layanannya tidak diberikan secara riil. Hal yang menjadi pembeda utama dalam penelitian ini adalah analisisnya yang mendalam terhadap keabsahan perjanjian penitipan helm dan perlindungan konsumen dari tarif yang tidak wajar.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sering dianggap sebagai satu hal yang sama, dan sulit untuk membedakan cakupannya. Dua hal tersebut memiliki tujuan yang sejalan dengan fungsi hukum yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berposisi lemah, sehingga kedua bidang hukum ini saling berhubungan dan saling terkait.⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang

⁸ Abdul Atsar , et.al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm. 4.

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Tujuan utama dari hukum perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan harkatnya. Selain itu, secara tidak langsung, hukum ini mendorong pelaku usaha untuk melakukan tindakan yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.⁹

2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Pasal 1233 KUH Perdata menjelaskan bahwa sebuah perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan satu atau lebih orang yang mengikatkan diri dengan satu atau lebih pihak lain. Perjanjian dapat diartikan sebagai keadaan ketika satu pihak berjanji kepada pihak lain atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal, peristiwa ini menciptakan perikatan atau hubungan hukum antara kedua pihak yang membuat perjanjian.¹⁰ Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai suatu perjanjian yang dianggap sah secara hukum apabila memenuhi empat syarat esensial. Syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal.

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, hlm. 19

¹⁰ Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Jakarta, Deepublish, 2023, hlm. 1

3. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Penitipan Barang

Pasal 1694 KUH Perdata menjelaskan definisi penitipan barang bahwasanya “Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpan dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama.” Menurut Puspa Rini penitipan barang adalah sebuah hubungan hukum yang melibatkan dua pihak, yang salah satunya sebagai pihak penyimpan dan lainnya sebagai pihak penitip. Pihak penitip berkewajiban untuk menyerahkan barang, sementara pihak penyimpan memiliki tanggung jawab untuk merawat barang dengan baik serta mengembalikannya sesuai perjanjian setelah periode penitipan berakhir.¹¹

Perjanjian penitipan barang dibagi menjadi dua jenis, yaitu penitipan barang sejati dan penitipan barang sekestrasi, sebagaimana ketentuan Pasal 1695 KUH Perdata. Penitipan barang sejati dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya dan penitipan tersebut hanya dapat mengenai barang-barang bergerak sesuai dengan ketentuan Pasal 1696 KUH Perdata. Pasal 1730 menerangkan bahwa penitipan barang sekestrasi adalah penitipan barang tentang mana ada perselisihan di tangannya seorang pihak ke tiga yang mengikatkan diri untuk setelah perselisihan itu diputus mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak beserta hasil-hasilnya.

¹¹ Muhammad Wildan, et.al., “Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Usaha dalam Perjanjian Penitipan Barang Perspektif Hukum Indonesia”, *Risalah Hukum*, Vol. 20, 2024, hlm. 73

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹² Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).”¹³ Metode ini digunakan untuk menganalisis keselarasan antara praktik penitipan helm di MOG Malang dengan kerangka hukum yang berlaku dan menetapkan landasan hukum yang relevan untuk memastikan validitas praktik tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan adalah norma-norma hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen terkait praktik pengenaan tarif parkir berganda di *Mall Olympic Garden* Malang. Berikut adalah norma-normanya :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Kornelius Benuf, et.al., “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, 2020, hlm. 24

¹³ *Ibid.*

2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti. Penggunaan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini relevan untuk menjawab rumusan masalah yang secara spesifik menguji keselarasan praktik dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode yang mengkaji sebuah perkara hukum secara spesifik dan hasilnya digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebagaimana pada penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk melihat bagaimana aturan hukum diterapkan dalam kenyataan terkhusus dalam menelaah kasus spesifik mengenai praktik penitipan helm di MOG Malang.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer yang merujuk pada perundang-undangan, didukung oleh bahan hukum sekunder, serta untuk penelusuran lebih lanjut menggunakan bahan hukum tersier. Berikut jenis-jenis bahan hukum yang digunakan, antara lain:

- a. Data Primer, diperoleh melalui wawancara dengan salah satu konsumen yang menggunakan jasa parkir di MOG Malang guna memperoleh kebenaran dan informasi mengenai adanya praktik pengenaan tarif penitipan helm. Dengan demikian, keberadaan data primer ini dapat mendukung validitas penelitian terhadap analisis yang dilakukan menggunakan data sekunder.
- b. Data Sekunder
 - 1) Bahan hukum primer:
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - d) Tiket parkir dan tiket penitipan helm di *Mall Olympic Garden* Malang.

2) Bahan hukum sekunder:

- a) Jurnal Hukum
- b) Literatur
- c) Buku
- d) Artikel
- e) Doktrin

3) Bahan hukum tersier:

- a) Kamus Hukum
- b) KBBI

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan yang berguna bagi penulisan penelitian ini berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum doktrin dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴ Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹⁵

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisa kualitatif Studi dokumenter merupakan studi yang

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung, Alfabeta, 2017, hlm 68

¹⁵ *Ibid.*

mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, atau dengan kata lain mengkaji sumber hukum yang telah dikumpulkan.¹⁶ Bahan hukum tersebut berasal dari bahan hukum primer dan sekunder yang disusun, ditafsirkan, dan dianalisis secara kualitatif, kemudian diuraikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang mudah dipahami dan solusi untuk masalah yang diteliti.

G. Kerangka Skripsi

Penulisan ini terbagi ke dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, sebagaimana uraian berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memaparkan latar belakang masalah dari topik yang diangkat dalam penelitian ini untuk dilakukan identifikasi dan analisis mendalam, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, penelitian ini akan membahas mengenai tinjauan umum yang relevan dengan topik penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, penelitian ini akan memaparkan secara runtut temuan serta analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan berupa keabsahan pengenaan biaya penitipan helm tanpa pemenuhan jasa

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 126

secara faktual dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengenaan tarif penitipan helm di *Mall Olympic Garden* Malang.

BAB IV PENUTUP, penelitian ini akan menyajikan kesimpulan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan di atas secara padat dan jelas, serta memuat saran yang berkaitan dengan topik penelitian.

